



**PUTUSAN**  
Nomor 1575 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SUMBADI**, bertempat tinggal di Jalan Situmpur Nomor 260 Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas (Perumahan Limas Agung Blok P. VIII Purwokerto), dalam hal ini memberi kuasa kepada Anom Yuristian Trenggono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Ketapang Indah Kav. D6 RT. 03 RW. 01, Sokaraja-Banyumas 53181, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan penetapan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 263/Pid.B/2006/PN Pwt., tanggal 8 Maret 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 138/PID/2007/PT SMG, tanggal 28 Juni 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 899 K/Pid/2008 tanggal 14 Agustus 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/Pid/2010 Tanggal 21 Juni 2012, Pemohon telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
2. Bahwa Pemohon telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan:
  - Penyidik tanggal 13 September 2006, Nomor Polisi SP.Han/252/XI/2006.Reskrim, sejak 13 November 2006 sampai dengan 2 Desember 2006 (20 hari tahanan penyidik);
  - Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 28 September 2006, Nomor B-786/0.3.14/Epp.1/11/2006, sejak tanggal 3 Desember 2006 sampai dengan 11 Januari 2007;
  - Penangguhan penahanan tanggal 4 Desember 2006, Nomor Polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Han/252/XI/2006.Reskrim, sejak tanggal 4 Desember 2006 (1 hari tahanan penyidik);

- Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Desember 2006, Nomor PRINT-1395/0.3.14/Epp.1/12/2006, sejak tanggal 14 September 2006 sampai dengan 02 Januari 2007 (14 hari tahanan JPU);
  - Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 28 Desember 2006, Nomor 263/Pen.Pid/2006/PN Pwt., sejak tanggal 28 Desember 2006 sampai dengan 26 Januari 2007 (30 hari tahanan Pengadilan);
  - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 22 Januari 2007, Nomor 263/Pen.Pid/2006/PN Pwt., sejak tanggal 27 Januari 2007 sampai dengan 27 Maret 2007;
  - Dialihkan penahanannya oleh Hakim Ketua Majelis dengan penetapannya tanggal 31 Januari 2007, Nomor 263/Pen.Pid.B/ 2006/PN Pwt., dari penahanan Rutan menjadi penahanan rumah sejak tanggal 31 Januari 2007 (4 hari);
3. Bahwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 263/Pen.Pid.B/2006/PN Pwt., tanggal 31 Januari 2007, yang menetapkan pengalihan status penahanan Terdakwa dari penahanan Rutan menjadi penahanan rumah terhitung sejak tanggal 31 Januari 2007 sampai dengan 20 Januari 2015 dengan rincian sebagai berikut:
- Masa penahanan rumah dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Nomor 263/Pid.B/2006/PN Pwt., yang diputus pada tanggal 8 Maret 2007, adalah 38 hari;
  - Masa penahanan rumah dalam tingkat pemeriksaan banding Perkara Nomor 138/PID/2007/PT SMG, yang diputus pada tanggal 28 Juni 2007, adalah 112 hari;
  - Masa penahanan rumah dalam tingkat pemeriksaan kasasi Perkara Nomor 899 K/Pid/2008 tang diputus pada tanggal 18 Agustus 2008, dan telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 9 Desember 2009, adalah 895 hari;
  - Masa penahanan rumah dalam tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 77 PK/PID/2010 yang telah dputus tanggal 12 Juni 2012, dan telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 22 November 2013, adalah 1.444 hari;
  - Masa penahanan rumah sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan 20 Januari 2015, adalah 427 hari;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa total masa penahanan yang telah dijalani oleh Pemohon sampai permohonan ini didaftarkan (20 Januari 2015) yaitu selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dengan perincian sebagai berikut:

- Penyidik	:	selama	21 hari;
- Jaksa Penuntut Umum	:	selama	14 hari;
- Pengadilan Negeri Purwokerto	:	selama	34 hari;
- <u>Tahanan Rumah 1/3 X 2.916</u>	:	selama	972 hari;+
Total	:	selama	1.041 hari;

5. Bahwa sehubungan masa penahanan yang telah dijalani oleh Pemohon telah melebihi 2 (dua) tahun maka sangat beralasan apabila Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mencabut penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 263/ Pen.Pid.B/2006/PN Pwt., tanggal 31 Januari 2007;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 263/Pen.Pid.B/2006/PN Pwt., tanggal 31 Januari 2007;
3. Menetapkan bahwa Pemohon (Terpidana Sumbadi) terhitung sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 telah menjalani hukuman selama 2 tahun 8 bulan;
4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.P/2015/PN Pwt., tanggal 24 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 24 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.P/ 2015/PN Pwt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Meret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2015



telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangnya itu pada tanggal 27 Februari 2015 dan memori kasasi juga disampaikan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan yaitu pada tanggal 6 Maret 2015, oleh karenanya secara formil permohonan kasasi ini dapat diterima;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena memberikan pendapat dan penilaian yang keliru terhadap permohonan Pemohon yang berkaitan dengan apakah Hakim perdata Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 20 Januari 2015 dan telah terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 06/Pdt.P/2015/PN Pwt., yang pada pokoknya Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pencabutan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 263/Pen.Pid.B/2006/PN Pwt., tanggal 31 Januari 2007, permohonan mana diajukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum, keadilan, hak asasi dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka permohonan dimaksud merupakan obyek dari perkara perdata sehingga Hakim Perdata Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan dimaksud;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut bukanlah merupakan obyek perkara perdata, sehingga Hakim Perdata Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon adalah pendapat yang salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya;
5. Bahwa terlepas dari hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Purwokerto, sehingga Pengadilan Negeri Purwokerto baik Hakim Pidana maupun Hakim Perdata wajib memeriksa dan menetapkan pokok permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut diatas membuktikan bahwa Penetapan *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya, maka Penetapan tersebut harus dibatalkan dan sehubungan *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto belum memeriksa dan menetapkan pokok perkara, maka dalam tingkat kasasi ini Mahkamah Agung RI dapat memerintahkan *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memeriksa dan menetapkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* /Pengadilan Negeri Purwokerto tidak salah dalam menerapkan hukum,

Bahwa materi pokok permohonan adalah mengenai penahanan terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh alat perlengkapan Negara, dalam hal ini oleh Hakim yang telah mengeluarkan penetapan penahanan;

Bahwa materi pokok permohonan Pemohon bukan merupakan obyek sengketa perdata, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUMBADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUMBADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH

NIP 19610313 198803 1 003